



Pedoman Perilaku Etika





PT SEMEN PADANG

PEDOMAN PERILAKU ETIKA

Kode Dokumen M/SP/GRC/010	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 18 Juli 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

KOMITMEN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, PT Semen Padang berkomitmen mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) melalui penerapan Komitmen Bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi tentang Pedoman Perilaku Etika Perusahaan.

Perusahaan juga memastikan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan di seluruh aspek bisnis sebagai langkah untuk meningkatkan kinerja Perusahaan agar tetap mampu bertahan di iklim bisnis yang semakin kompetitif dan dinamis.

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas penerapan Pedoman Perilaku Etika di lingkungan perusahaan dengan dibantu oleh pejabat setingkat satu level di bawah Direksi (BOD-1).

Demikian pernyataan komitmen ini dibuat dan ditandatangani bersama.

Padang, 18 Juli 2022



PT SEMEN PADANG

PEDOMAN PERILAKU ETIKA

Kode Dokumen M/SP/GRC/010	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 18 Juli 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

LEMBAR PENGESAHAN

Disahkan
Padang, 18 Juli 2022

Direksi

PT Semen Padang.

Asri Mukhtar

Direktur Utama

Indriefouny Indra

Direktur Operasi

Oktoweri

Direktur keuangan & SDM



PT SEMEN PADANG

PEDOMAN PERILAKU ETIKA

Kode Dokumen M/SP/GRC/010	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 18 Juli 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

LEMBAR PENGESAHAN

Disahkan
Padang, 18 Juli 2022

Dewan Komisaris
PT Semen Padang.

Mohammad Agus Samsudin

Komisaris Utama

Werry Darta Taifur

Komisaris

Khairul Jasmi

Komisaris



PT SEMEN PADANG

PEDOMAN PERILAKU ETIKA

Kode Dokumen
M/SP/GRC/010

Revisi Ke :
0

Tanggal Revisi :
18 Juli 2022

DAFTAR ISI

Komitmen Direksi dan Dewan Komisaris.....	i
Lembar Pengesahan Direksi dan Dewan Komisaris.....	ii-iii
Daftar Isi	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Ruang Lingkup.....	3
1.4. Daftar Istilah.....	4
1.5. Landasan Hukum.....	6
BAB II : VISI, MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN	
2.1. Visi PT Semen Padang	8
2.2. Misi PT Semen Padang.....	8
2.3. Budaya PT Semen Padang.....	8
2.4. Kebijakan Umum	10
2.5. Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan	10
BAB III : ETIKA USAHA PERSEROAN	
3.1. Hubungan Dengan Pemegang Saham (<i>Shareholder</i>).....	12
3.2. Hubungan Dengan Karyawan	12
3.3. Hubungan Dengan Anak Perusahaan	14
3.4. Hubungan Dengan Pelanggan (<i>Customer</i>).....	14
3.5. Hubungan Dengan Pemasok (<i>Supplier</i>)	15
3.6. Hubungan Dengan Kreditur.....	16
3.7. Hubungan Dengan Mitra Bisnis (termasuk auditor dan akreditor)	17
3.8. Hubungan Dengan Pemerintah.....	17
3.9. Hubungan Dengan Media Massa.....	18
3.10. Hubungan dengan masyarakat	19
3.11. Hubungan Dengan Pesaing (<i>Competitor</i>).....	19



PT SEMEN PADANG

PEDOMAN PERILAKU ETIKA

Kode Dokumen M/SP/GRC/010	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 18 Juli 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

BAB IV : ETIKA PERILAKU INSAN PERUSAHAAN

4.1. Integritas dan Komitmen Insan Perusahaan.....	21
4.2. Benturan Kepentingan dan Penyalahgunaan Jabatan	21
4.3. Pemberian dan Penerimaan Hadiah (Gratifikasi)	23
4.4. Penyuapan.....	24
4.5. Pemberian Donasi/ Sumbangan	24
4.6. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan Perundang–Undangan	24
4.7. Inklusi dan Keberagaman.....	25
4.8. Kesempatan Kerja Yang Adil	27
4.9. Hubungan Atasan dan Bawahan.....	28
4.10. Perlindungan dan Penggunaan Aset Perseroan	29
4.11. Kerahasiaan Data dan Informasi Serta Kebijakan Pengungkapan Informasi	30
4.12. Hak Atas Kekayaan Intelektual	32
4.13. Penggunaan Komunikasi Elektronik	33
4.14. Penggunaan Media Sosial.....	33
4.15. Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L).....	33
4.16. Penyalahgunaan Narkotika, Obat Terlarang, Minuman Keras, dan Perjudian.....	35
4.17. Aktivitas Politik.....	35
4.18. Citra Perseroan.....	36

BAB V : PELAKSANAAN PEDOMAN PERILAKU ETIKA

5.1. Penerapan Pedoman Perilaku Etika	37
5.2. Sosialisasi dan Internalisasi	37
5.3. Pelaporan, Penanganan, dan Penegakan Pelanggaran	37
5.4. Sanksi Atas Pelanggaran	38
5.5. Pedoman Perilaku Etika Yang Berlaku Khusus	38

BAB VI : PENUTUP..... 39



PT SEMEN PADANG

PEDOMAN PERILAKU ETIKA

Kode Dokumen M/SP/GRC/010	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 18 Juli 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Sebagai wujud komitmen perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya untuk menciptakan nilai perusahaan (*corporate value*) dalam jangka panjang, perusahaan menyusun dan menetapkan pedoman etika bagi seluruh Insan Perusahaan yang dituangkan dalam dokumen Pedoman Perilaku Etika. Pedoman Perilaku Etika merupakan komitmen yang terdiri dari etika usaha perusahaan dan etika perilaku perusahaan yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian perilaku berdasarkan prinsip-prinsip berkesadaran (*ethical sensibility*), berpikir etis (*ethical reasoning*), dan berperilaku etis (*ethical conduct*) sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan budaya kerja perusahaan dalam mencapai visi dan misinya.

Revisi Pedoman Perilaku Etika ini dilakukan karena adanya *Alignment* terhadap Pedoman Perilaku Etika PT Semen Indonesia (Persero), Tbk sebagai Induk Perseroan.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud Penyusunan Pedoman Perilaku Etika

- 1) Sebagai petunjuk praktis bagi Insan Perusahaan, anak perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya yang harus diikuti dalam berinteraksi sehari-hari dengan semua pihak, serta dijadikan landasan berpikir dalam proses pengambilan keputusan.
- 2) Sebagai standar perilaku terbaik bagi Insan Perusahaan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG sehingga mendorong terciptanya budaya perusahaan yang diharapkan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan nilai perusahaan.
- 3) Sebagai sarana untuk membentuk karakter Insan Perusahaan yang bertanggungjawab dan beretika dalam berinteraksi baik dengan sesama Insan Perusahaan maupun dengan pihak di luar Perseroan.



PT SEMEN PADANG

PEDOMAN PERILAKU ETIKA

Kode Dokumen M/SP/GRC/010	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 18 Juli 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

- 4) Sebagai sarana untuk menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan Perseroan serta meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan.
- 5) Sebagai sarana untuk terciptanya hubungan yang harmonis, sinergi dan saling menguntungkan antara pemangku kepentingan dengan Perseroan.
- 6) Sebagai salah satu panduan pengelolaan dan pengembangan nilai perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan citra Perseroan.

1.2.2 Tujuan Penyusunan Pedoman Perilaku Etika

1) Pemegang Saham

Menambah keyakinan dan kepastian kepada pemegang saham bahwa Perseroan dikelola secara efisien, transparan, akuntabel, dan *fair* sesuai prinsip-prinsip GCG untuk perkembangan dan pencapaian tingkat profitabilitas yang diharapkan oleh pemegang saham dengan tetap memperhatikan kepentingan Perseroan dan pemangku kepentingan lainnya.

2) Perseroan

- a. Mendorong kegiatan usaha Perseroan agar lebih efisien dan efektif dengan memperhatikan standar etika bisnis terhadap pelanggan, masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.
- b. Membangun lingkungan kerja perusahaan untuk mewujudkan perilaku profesional dan produktif.
- c. Memberikan kepastian dan perlindungan kepada pemangku kepentingan dalam berhubungan dengan Perseroan sehingga nilai Perseroan meningkat, yang menjamin terwujudnya keberhasilan dan kesinambungan usaha Perseroan dalam jangka panjang.

3) Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (Insan Perusahaan)

- a. Memberikan pedoman dan arahan bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan mengenai perilaku yang patut dan wajib dilakukan, serta perilaku yang dilarang oleh Perseroan.



PT SEMEN PADANG

PEDOMAN PERILAKU ETIKA

Kode Dokumen M/SP/GRC/010	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 18 Juli 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

- b. Menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika sehingga meningkatkan kinerja dan produktivitas Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan secara menyeluruh.

4) Mitra Kerja

Menciptakan hubungan yang harmonis dengan menjadikan mitra kerja sebagai mitra strategis Perseroan dalam menjalin kerjasama yang lebih efisien dan efektif yang dilandasi sikap profesional, transparan dan *fairness*.

5) Masyarakat dan Pihak Lain yang Terkait

Menciptakan hubungan yang harmonis, sinergis dan saling menguntungkan dengan Perseroan, yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan ekonomi-sosial bagi masyarakat dan pihak lain yang terkait.

1.3 Ruang Lingkup

Pedoman perilaku etika ini mengatur hal-hal yang menjadi tanggung jawab Perseroan, Insan Perusahaan, anak perusahaan dan afiliasinya maupun pihak lain yang melakukan aktivitas dengan perusahaan yang meliputi:

a. Etika Usaha Perseroan

Etika Usaha Perusahaan merupakan penjelasan tentang bagaimana sikap, perilaku perusahaan sebagai suatu entitas bisnis bersikap, beretika dan bertindak dalam upaya menyeimbangkan kepentingan perusahaan dengan kepentingan pemangku kepentingan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

b. Etika Perilaku Perseroan

Etika Perilaku Perusahaan merupakan penjelasan tentang bagaimana Insan Perusahaan dalam berhubungan, bersikap, beretika dan bertindak sesuai kaidah-kaidah dan ketentuan yang berlaku.

c. Pelaksanaan Pedoman Perilaku Etika

Menjelaskan tentang pelaksanaan pedoman perilaku etika, melakukan sosialisasi dan tata cara pelaporan, penanganan dan penegakan pelanggaran serta sanksi yang diterapkan secara efektif dan menyeluruh kepada Insan Perusahaan dan pemangku kepentingan.



PT SEMEN PADANG

PEDOMAN PERILAKU ETIKA

Kode Dokumen M/SP/GRC/010	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 18 Juli 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

1.4 Daftar Istilah

- 1) **Anak Perusahaan** adalah perseroan terbatas yang sebagian besar (>50% atau lebih) sahamnya dimiliki oleh Perseroan dan/atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh Perseroan.
- 2) **Benturan Kepentingan** adalah situasi dimana Insan Perusahaan karena kedudukan dan wewenang yang dimilikinya dalam Perseroan, mempunyai perbedaan kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga dengan kepentingan ekonomis Perseroan yang mempengaruhi langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh Perseroan.
- 3) **Creating Share Value** adalah konsep dalam Strategi Bisnis yang menekankan pentingnya memasukkan masalah dan kebutuhan sosial dalam perancangan strategi perusahaan.
- 4) **Dewan Komisaris** adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris merupakan keseluruhan anggota Dewan Komisaris sebagai suatu kesatuan Dewan.
- 5) **Direksi** adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi merupakan keseluruhan Direktur sebagai satu kesatuan Dewan.
- 6) **Donasi** adalah sumbangan dan/atau pemberian dari perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Karyawan kepada pihak lain. Donasi meliputi namun tidak terbatas pada uang tunai, surat berharga, barang-barang yang dapat dimanfaatkan dalam waktu lama, komisi, potongan harga khusus (*discount*), konsesi harga, barang kebutuhan pribadi, bingkisan, dan pinjaman tanpa bunga.
- 7) **Good Corporate Governance (GCG)** adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan Perseroan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.
- 8) **Gratifikasi** adalah penerimaan dalam arti luas, yakni meliputi hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) kepada Insan Perusahaan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana



PT SEMEN PADANG

PEDOMAN PERILAKU ETIKA

Kode Dokumen M/SP/GRC/010	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 18 Juli 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

elektronik dan/atau tanpa melalui sarana elektronik.

- 9) **Hadiah atau Imbalan** adalah pemberian dari suatu pihak kepada Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Karyawan, yang diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan, atau oleh suatu pihak dimaksud dianggap berhubungan, dengan jabatan atau kedudukan pihak lain tersebut. Hadiah atau imbalan meliputi tetapi tidak terbatas pada uang tunai, surat berharga, barang-barang yang dapat dimanfaatkan dalam waktu lama, komisi, potongan harga khusus (*discount*), konsesi harga, barang kebutuhan pribadi, fasilitas milik pemasok atau pelanggan, bingkisan, dan pinjaman tanpa bunga.
- 11) **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- 12) **Insan Perusahaan** adalah keseluruhan Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan.
- 13) **Karyawan** adalah adalah karyawan yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat sebagai Karyawan tetap dengan ketetapan Perseroan yang diberikan hak dan kewajiban menurut ketentuan yang berlaku di Perseroan dan peraturan perundang-undangan.
- 14) **Pedoman Perilaku Etika** adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika usaha perusahaan dan etika perilaku setiap Insan Perusahaan yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian tingkah laku berdasarkan prinsip-prinsip berkesadaran (*ethical sensibility*), berpikir etis (*ethical reasoning*), dan berperilaku etis (*ethical conduct*) sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
- 15) **Pemangku Kepentingan (Stakeholders)** adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap Perseroan dan pihak-pihak yang terpengaruh secara langsung oleh keputusan strategis dan operasional Perseroan.
- 16) **Perseroan** adalah PT Semen Padang.
- 17) **Rahasia Perusahaan** adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam



PT SEMEN PADANG

PEDOMAN PERILAKU ETIKA

Kode Dokumen M/SP/GRC/010	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 18 Juli 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia perusahaan.

- 18) **Sistem Komunikasi Elektronik Perusahaan** adalah aset perusahaan berupa perangkat dan prosedur penggunaan informasi elektronik.
- 19) **Suap** adalah barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

1.5 Landasan Hukum

- 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.
- 3). Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi , Kolusi dan Nepotisme
- 4). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 5). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 6). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 7). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 8). Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
- 9). Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-9/MBU/12/2019 tentang Penerapan Etika dan/atau Keputusan dalam rangka Pengurusan dan Pengawasan Perusahaan.



PT SEMEN PADANG

PEDOMAN PERILAKU ETIKA

Kode Dokumen M/SP/GRC/010	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 18 Juli 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

- 10). Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN tentang Parameter *Good Corporate Governance* untuk BUMN No.SK-16/S.MBU/2012.
- 11). Anggaran Dasar Perseroan yang dituangkan dalam Akta Nomor 40 tanggal 31 Agustus 2020.
- 12). Pedoman Perilaku Etika PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, yang Berlaku.
- 13). Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Semen Padang dengan Serikat Pekerja Semen Padang (SPSP) yang Berlaku.



PT SEMEN PADANG

PEDOMAN PERILAKU ETIKA

Kode Dokumen M/SP/GRC/010	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 18 Juli 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

BAB II

VISI, MISI, DAN BUDAYA PERUSAHAAN

2.1. Visi PT Semen Padang.

Menjadi Perusahaan persemearan yang andal, unggul, dan berwawasan lingkungan di Indonesia bagian barat dan asia tenggara.

2.2. Misi PT Semen Padang.

- 1) Memproduksi dan memperdagangkan semen serta produk terkait lainnya yang berorientasi kepuasan pelanggan.
- 2) Mengembangkan SDM yang kompeten, profesional dan berintegritas tinggi.
- 3) Meningkatkan kemampuan rekayasa dan *engineering* untuk mengembangkan industri semen nasional.
- 4) Memberdayakan, mengembangkan dan mensinergikan sumber daya perusahaan yang berwawasan lingkungan.
- 5) Meningkatkan nilai Perseroan secara berkelanjutan dan memberikan yang terbaik kepada pemangku kepentingan.

2.3. Budaya PT Semen Padang

Budaya Perseroan adalah *AKHLAK (Amanah Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif)*.





PT SEMEN PADANG

**PEDOMAN
PERILAKU ETIKA**

Kode Dokumen M/SP/GRC/010	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 18 Juli 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

Nilai	Kalimat Afirmas	Panduan Perilaku	Kata kunci
Amanah	Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi janji dan komitmen. 2. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan. 3. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. 	<ul style="list-style-type: none"> • Integritas • Tulus • Konsisten • Dapat dipercaya
Kompeten	Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 2. Membantu orang lain belajar. 3. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja terbaik • Sukses • Keberhasilan • Learning Agility • Ahli di bidangnya
Harmonis	Kami saling peduli dan menghargai perbedaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. 2. Suka menolong orang lain. 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peduli (Caring) • Perbedaan (Diversity)
Loyal	Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara. 2. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. 3. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen • Dedikasi (rela berkorban) • Kontribusi
Adaptif	Kami berusaha berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. 2. Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. 3. Bertindak proaktif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Inovasi • Antusias atas Perubahan • Proaktif
Kolaboratif	kami membangun kerjasama yang sinergis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. 2. Terbuka dalam bekerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesiediaan bekerjasama • Sinergi untuk hasil yang lebih baik



PT SEMEN PADANG

PEDOMAN PERILAKU ETIKA

Kode Dokumen M/SP/GRC/010	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 18 Juli 2022
		sama untuk menghasilkan nilai tambah. 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

2.4 Kebijakan Umum

Perseroan bertanggung jawab untuk memenuhi harapan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Perseroan dikelola secara profesional dengan senantiasa menjaga dan membina hubungan dengan semua pemangku kepentingan sesuai standar etika bisnis. Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, Perseroan menerapkan pedoman GCG secara konsisten, yang ditunjang dengan standar etika usaha dan etika perilaku yang dituangkan dalam Pedoman Perilaku Etika. Dalam mewujudkan visi dan misinya, Perseroan senantiasa melakukan berbagai perbaikan untuk meningkatkan kinerja antara lain melalui peningkatan pertumbuhan asset, pengembangan usaha, peningkatan kualitas produk, laba bersih, meningkatkan kepuasan pelanggan dan masyarakat pada umumnya. Peningkatan ini harus diimbangi dengan kemampuan sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya masing-masing.

2.5 Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan

PT Semen Padang berkomitmen untuk menjadi Perseroan terpercaya yang memberikan nilai manfaat optimal bagi pemangku kepentingannya melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang berintegritas dan profesional dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. komitmen untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan kode etik, ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta tidak melakukan praktik-praktik penyuapan dalam bentuk apapun;
- b. menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan, meninjau, dan mencapai sasaran anti penyuapan serta kesesuaian dengan persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan;



PT SEMEN PADANG

PEDOMAN PERILAKU ETIKA

Kode Dokumen M/SP/GRC/010	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 18 Juli 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

- c. peningkatan kesadaran Insan Perusahaan terhadap Anti Penyuapan, sehingga tercipta Insan Perusahaan yang berintegritas, profesional dan beretika sesuai dengan kode etik yang berlaku;
- d. pencegahan, penanganan, pelaporan, dan penetapan sanksi pelanggaran terjadinya praktik-praktik penyuapan dan pemutakhiran ketentuan dan peraturan terkait Anti Penyuapan; dan
- e. pemberian kewenangan kepada Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) untuk memastikan keefektifan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan secara mandiri.

Kebijakan sistem manajemen anti penyuapan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan, seluruh karyawan dan/atau seluruh pihak yang bekerja atas nama PT Semen Padang dan dilaksanakan secara konsisten serta dievaluasi secara periodik untuk menjamin keefektifannya dan peningkatan secara berkelanjutan.



PT SEMEN PADANG

PEDOMAN PERILAKU ETIKA

Kode Dokumen M/SP/GRC/010	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 18 Juli 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

BAB III

ETIKA USAHA PERSEROAN

3.1 Hubungan dengan Pemegang Saham (*Shareholder*)

Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa menghormati dan menjamin bahwa hak-hak pemegang saham, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan peraturan lain yang berlaku, dapat terpenuhi dengan baik secara transparan, adil, tepat waktu, dan lancar. Hubungan dengan pemegang saham dapat terjalin dengan baik dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan menetapkan kebijakan sebagai berikut :

- a. memberikan informasi material yang lengkap dan akurat mengenai Perseroan kepada pemegang saham sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. membuat mekanisme RUPS yang memungkinkan setiap pemegang saham dapat hadir dalam RUPS dan memberikan suaranya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menjamin agar setiap pemegang saham mendapatkan hak-haknya sesuai Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. setiap pemegang saham harus memenuhi kewajiban dan melaksanakan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2 Hubungan dengan karyawan

Perseroan menganggap bahwa karyawan merupakan aset yang paling penting dan berharga. Oleh karena itu Perseroan akan memberikan kondisi kerja yang baik dan aman, melindungi dari segala bentuk kemungkinan bahaya keselamatan dan kesehatan kerja, dan memberi hak kepada karyawan untuk berserikat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perseroan menerapkan sistem manajemen sumber daya manusia berdasarkan nilai-nilai keterbukaan, adil, dan bebas dari bias karena adanya perbedaan suku, asal usul, jenis kelamin, agama, dan asal kelahiran, serta hal-hal yang tidak terkait dengan kinerja karyawan.



PT SEMEN PADANG

PEDOMAN PERILAKU ETIKA

Kode Dokumen M/SP/GRC/010	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 18 Juli 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

Kebijakan dan prosedur manajemen sumber daya manusia seperti prosedur rekrutmen, promosi, demosi, mutasi, *reward*, dan *punishment*, serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi karyawan akan dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perseroan berkomitmen untuk memberikan lingkungan pekerjaan yang tidak diskriminatif, bebas dari pelecehan dalam bentuk apapun. Perseroan juga menjamin tidak adanya tindakan ancaman ataupun kekerasan di lingkungan kerja. Karyawan yang terlibat dalam tindakan ancaman ataupun kekerasan akan dikenai tindakan disiplin bahkan tuntutan hukum.

Sejalan dengan itu, Perseroan juga mengharapkan partisipasi dan peran aktif setiap karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja melalui hubungan yang dinamis, harmonis, selaras, serasi, dan seimbang antara Perseroan dan karyawan.

Untuk melaksanakan etika ini, Perseroan:

- a. menjadikan karyawan sebagai mitra strategis dalam mencapai tujuan Perseroan;
- b. menghormati dan memenuhi hak-hak karyawan sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disepakati dengan serikat pekerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memberi keleluasaan karyawan untuk menyampaikan pikiran/pendapat yang konstruktif;
- d. mendorong dan membantu karyawan untuk mengembangkan pengetahuan dan keahlian yang relevan;
- e. melindungi hak karyawan untuk memilih atau tidak memilih menjadi anggota serikat pekerja;
- f. melaksanakan hubungan kerja sesuai dengan nilai-nilai etika dan norma yang berlaku;
- g. memberi penghargaan yang pantas kepada karyawan yang berprestasi dan memberikan hukuman yang tegas terhadap segala bentuk pelanggaran yang dilakukan karyawan;



PT SEMEN PADANG

PEDOMAN PERILAKU ETIKA

Kode Dokumen M/SP/GRC/010	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 18 Juli 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

- h. melaksanakan survei atau pengukuran kepuasan karyawan yang dilakukan secara berkala untuk mengetahui sejauh mana indeks kepuasan karyawan dalam bekerja di Perseroan.

3.3 Hubungan dengan Anak Perusahaan

Dalam melakukan pengelolaan dan hubungan dengan Anak Perusahaan, Perusahaan mendasarkan pada prinsip-prinsip GCG dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan senantiasa menjalin hubungan yang baik dengan Anak Perusahaan dalam upaya membangun sinergi dan meningkatkan citra Perseroan dan kelompok usahanya. Prinsip-prinsip utama yang dijalankan Perseroan terkait hubungan dengan Anak Perusahaan, yaitu:

- a. melakukan hubungan dengan Anak Perusahaan yang dilaksanakan dalam kerangka hubungan bisnis yang wajar dan saling menguntungkan;
- b. mendorong prinsip kemandirian terhadap aktivitas operasional Anak Perusahaan dan tidak memberikan perlakuan istimewa dalam hubungan bisnis antara Perseroan dan Anak Perusahaan;
- c. melakukan peranannya sebagai pemegang saham secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keberhasilan dan kemajuan Anak Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada penetapan kriteria pengangkatan dan pemberhentian dewan komisaris dan direksi Anak Perusahaan.

3.4 Hubungan dengan Pelanggan (*Customer*)

Perseroan melalui PT Semen Indoensia (Persero) Tbk, berusaha menjadi pilihan terbaik bagi pelanggannya. Perseroan mengutamakan kepuasan dan kepercayaan pelanggan yaitu dengan usaha membina hubungan dan memberikan pelayanan dengan kualitas prima, bermutu, dan solusi yang inovatif kepada pelanggan. Perseroan akan berinteraksi dengan pelanggan melalui PT Semen Indonesia (Persero) Tbk agar dapat mengetahui apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan pelanggan dan selanjutnya memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.



PT SEMEN PADANG

PEDOMAN PERILAKU ETIKA

Kode Dokumen M/SP/GRC/010	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 18 Juli 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

Perseroan melalui PT Semen Indonesia (Persero) Tbk mengutamakan kepuasan dan kepercayaan pelanggan dengan:

- a. memastikan produk yang diperdagangkan oleh Perseroan sesuai dengan kontrak dan melalui penerapan sistem manajemen mutu dan lingkungan;
- b. memastikan semua perjanjian bisnis dengan pelanggan dilakukan secara adil berdasarkan kesetaraan dan sikap profesional;
- c. melakukan promosi yang berkesinambungan secara sehat, wajar, jujur, tidak menyesatkan, dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku;
- d. menyediakan dan mengelola media komunikasi dengan pelanggan dan calon pelanggan sehingga memudahkan pelanggan menyampaikan keluhan, masukan, dan tindaklanjutnya;
- e. melaksanakan survei atau pengukuran kepuasan pelanggan yang dilakukan secara berkala untuk mengetahui sejauh mana indeks kepuasan pelanggan dalam berhubungan dengan perusahaan.

3.5 Hubungan dengan Pemasok (*Supplier*)

Perseroan melalui PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, senantiasa menjaga hubungan dan kerjasama dengan pemasok/rekanan yang didasari sikap profesionalisme, kesetaraan, kepercayaan, dan saling menghormati. Perseroan melakukan komunikasi yang baik dengan pemasok termasuk tindaklanjuti keluhan dan keberatan. Jalanan komunikasi dilaksanakan secara jujur dan efektif dengan tetap menjaga kerahasiaan data dan informasi. Perseroan melalui PT Semen Indonesia (Persero) Tbk menjalin kerjasama dengan penyedia barang/jasa, dengan menerapkan kaidah sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengadaan barang/jasa secara *fair* dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. memberikan kesempatan yang sama pada semua pemasok dan calon pemasok;
- c. memenuhi hak-hak pemasok sesuai perjanjian tertulis yang telah disepakati.
- d. menghormati pemasok sebagai hubungan yang independen dan bebas dari unsur paksaan dan kolusi;
- e. menjaga hubungan baik dengan pemasok yang memiliki *track record* yang baik;



PT SEMEN PADANG

PEDOMAN PERILAKU ETIKA

Kode Dokumen M/SP/GRC/010	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 18 Juli 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

- f. melaksanakan survei atau pengukuran kepuasan pemasok yang dilakukan secara berkala untuk mengetahui sejauh mana indeks kepuasan pemasok dalam berhubungan dengan Perusahaan;
- g. mengutamakan penggunaan tingkat komponen dalam negeri atas produk yang dihasilkan oleh Usaha Kecil Menengah (UKM) atau Mitra Binaan BUMN.

3.6 Hubungan dengan Kreditur

Perseroan membina hubungan dengan para kreditur berdasarkan komitmen, kepercayaan, kejujuran, saling menghormati, dan memberi kesempatan yang sama bagi para kreditur. Perseroan senantiasa menjaga reputasi dalam penggunaan dana-dana yang bersumber dari kreditur.

Prinsip-prinsip yang ditekankan dalam hubungan dengan kreditur, yaitu :

- a. menyediakan informasi yang aktual, akurat, dan dapat dipercaya bagi kreditur dan calon kreditur;
- b. memilih kreditur berdasarkan aspek kredibilitas dan bonafiditas yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. melakukan analisa risiko dan manfaat sebelum melakukan ikatan perjanjian kerjasama;
- d. menerima pinjaman yang diikat melalui perjanjian yang sah dengan klausul perjanjian yang mengedepankan prinsip kewajaran (*fairness*);
- e. memenuhi hak-hak kreditur sesuai perjanjian tertulis yang telah disepakati dan mengupayakan tingkat pengembalian secara optimal untuk menjaga kepercayaan Kreditur;
- f. memberikan informasi secara terbuka tentang penggunaan dana untuk meningkatkan kepercayaan kreditur.

3.7 Hubungan dengan Mitra Bisnis (termasuk auditor dan akreditor)

Hubungan dengan mitra bisnis dan calon mitra bisnis dilakukan secara profesional, setara, dan saling menguntungkan dengan mematuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:



PT SEMEN PADANG

PEDOMAN PERILAKU ETIKA

Kode Dokumen M/SP/GRC/010	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 18 Juli 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

- a. memastikan kredibilitas dan reputasi calon mitra bisnis sebelum melakukan perikatan bisnis;
- b. mengungkapkan informasi yang bersifat material dan relevan, sesuai dengan kebutuhan kerja sama bisnis dengan tetap saling menjaga kerahasiaan informasi;
- c. memastikan mitra bisnis termasuk auditor dan akreditor menjamin informasi yang diberikan kepada mitra bisnis termasuk auditor dan akreditor hanya untuk digunakan sesuai kebutuhan dalam perikatan bisnis dan tidak diperjual belikan atau disalahgunakan untuk kepentingan auditor dan akreditor atau pihak lainnya;
- d. menghargai, saling percaya, dan memupuk kebersamaan dengan mitra bisnis;
- e. memenuhi hak-hak dan kewajiban mitra bisnis sesuai dengan perjanjian kerja tertulis yang telah disepakati;
- f. membangun komunikasi secara intensif dengan mitra bisnis untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka peningkatan kinerja;
- g. melakukan kerja sama secara independen, terbebas dari unsur pemaksaan, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

3.8 Hubungan dengan Pemerintah

Perseroan mempunyai komitmen dengan mengembangkan dan memelihara hubungan baik dan komunikasi efektif dengan pemerintah pusat dan daerah. Perseroan menganut prinsip bisnis yang bermoral dan beretika dengan tunduk dan patuh pada ketentuan bisnis serta berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap hubungan dengan pejabat pemerintah harus dipelihara sebagai hubungan yang bersifat dan menghindari terjadi kolusi atau penyelewengan. Perseroan senantiasa melakukan bisnis yang berdampak positif dan mempunyai nilai tambah terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung. Perseroan akan senantiasa mendukung program-program pemerintah dengan prinsip saling menguntungkan. Prinsip-prinsip yang dijalankan dalam hubungan dengan pemerintah, yaitu:

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;



PT SEMEN PADANG

PEDOMAN PERILAKU ETIKA

Kode Dokumen M/SP/GRC/010	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 18 Juli 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

- b. membantu program pemerintah terkait dengan tanggung jawab sosial Perseroan;
- c. mematuhi kewajiban-kewajiban kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.9 Hubungan dengan Media Massa

Media massa merupakan mitra usaha untuk menyampaikan informasi mengenai Perseroan dan karenanya pemberian setiap informasi mengenai Perseroan kepada media massa harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.

Perseroan meyakini bahwa dengan membangun dan mengembangkan relasi dengan media maka Perseroan dapat menjangkau publik guna meningkatkan citra Perseroan, kepercayaan, dan tercapainya tujuan-tujuan Perseroan. Untuk itu Perseroan berusaha untuk selalu memberikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Prinsip-prinsip yang ditekankan dalam hubungan dengan media massa, yaitu :

- a. menjadikan media massa sebagai mitra kerja dengan mengedepankan hubungan berlandaskan keterbukaan dan saling menghormati sehingga Perseroan akan selalu berusaha menyampaikan informasi yang relevan dan akurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perseroan dan tidak melanggar kode etik jurnalistik;
- b. penyampaian seluruh materi informasi kepada media terutama informasi yang bersifat material harus merupakan informasi yang sudah dipublikasikan (*public information*) sebagaimana diatur lebih lanjut dalam kebijakan internal Perseroan;
- c. Insan Perusahaan yang dapat menyampaikan informasi kepada media merupakan Insan Perusahaan yang telah mendapat persetujuan atau ditunjuk oleh manajemen ataupun pihak lain yang memiliki otoritas;
- d. menerima masukan yang disampaikan media massa melalui proses jurnalistik yang benar dan menganggap sebagai umpan balik untuk membangun Perseroan menjadi semakin baik;
- e. memperlakukan insan pers secara wajar untuk menciptakan citra (*image*) Perseroan yang lebih baik;



PT SEMEN PADANG

PEDOMAN PERILAKU ETIKA

Kode Dokumen M/SP/GRC/010	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 18 Juli 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

- f. menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media massa, dengan memperhatikan kepentingan terbaik Perseroan.

3.10 Hubungan dengan Masyarakat

Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa peduli terhadap kondisi masyarakat dimanapun Perseroan beroperasi, hubungan baik dan pengembangan masyarakat sekitar merupakan landasan pokok bagi keberhasilan jangka panjang Perseroan. Perseroan berusaha mempertahankan dan meningkatkan hubungan yang harmonis antara Perseroan dengan masyarakat sekitar. Perseroan senantiasa menghindari tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan.

Beberapa hal yang menjadi penekanan dalam hubungan dengan masyarakat, yaitu:

- a. menghormati nilai-nilai budaya lokal dan memperhatikan aspek lingkungan dimana Perseroan beroperasi;
- b. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan menjadi bagian warga masyarakat yang peduli melalui kontribusi pada kegiatan kemanusiaan, pendidikan, dan kebudayaan, serta mendorong partisipasi aktif Insan Perusahaan pada kegiatan sosial kemasyarakatan;
- c. melaksanakan program tanggung jawab sosial lingkungan dan program pengembangan mitra binaan dan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. memelihara komunikasi secara terbuka dengan berbagai unsur masyarakat dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program sosial dan kemasyarakatan serta kebijakan-kebijakan Perseroan yang relevan;
- e. melarang karyawan memberikan janji-janji kepada masyarakat di luar kewenangannya.

3.11 Hubungan dengan Pesaing (*Competitor*)

Perseroan memandang dan menempatkan pesaing sebagai pemacu untuk terus meningkatkan diri sehingga mampu bersaing dalam kompetisi bisnis. Perseroan melalui PT Semen Indonesia (Persero) Tbk menjunjung tinggi etika bisnis dan berkompetisi secara sehat dan *fair* dengan para pesaing (*competitors*).



PT SEMEN PADANG

PEDOMAN PERILAKU ETIKA

Kode Dokumen M/SP/GRC/010	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 18 Juli 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

Prinsip utama yang dijalankan oleh Perseroan melalui PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dalam melakukan persaingan usaha yang sehat, yaitu:

- a. menjaga hubungan yang baik dan menghormati keberadaan pesaing;
- b. melakukan inovasi-inovasi seiring perkembangan bisnis yang semakin ketat dan terbuka;
- c. mengedepankan keunggulan produk, pelayanan, dan harga;
- d. menjadikan perseroan lainnya sebagai pembanding untuk meningkatkan kinerja Perseroan;
- e. menghindari hubungan bisnis dan kerja sama yang menjurus tidak wajar, memberikan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu sehingga mengorbankan kepentingan konsumen;
- f. menunjukkan perilaku kompetitif yang sehat dan beretika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melakukan penelitian pasar (*market research*) untuk mengetahui posisi pesaing.



PT SEMEN PADANG

PEDOMAN PERILAKU ETIKA

Kode Dokumen M/SP/GRC/010	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 18 Juli 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

BAB IV

ETIKA PERILAKU INSAN PERUSAHAAN

4.1 Integritas dan Komitmen Insan Perusahaan

Segenap Insan Perusahaan baik secara individu maupun kelompok memegang teguh kejujuran, tata krama, etika pergaulan, dan etika bisnis dalam melakukan aktivitas bisnis sehari-hari kepada pihak internal maupun eksternal Perseroan. Untuk itu Insan Perusahaan wajib memperhatikan standar etika dengan:

- a. menjunjung tinggi etika bisnis yang berlaku umum dan nilai-nilai Perseroan dalam tugasnya sehari-hari;
- b. mengutamakan kepentingan Perseroan dari pada kepentingan pribadi, golongan, dan/atau pihak lain;
- c. mengupayakan pencapaian standar keberhasilan, berprestasi untuk membangun karir jangka panjang, dan menghasilkan karya yang bermanfaat bagi Perseroan;
- d. melaksanakan prinsip-prinsip berkesadaran, berpikir, dan berperilaku etis dalam rangka keberhasilan pelaksanaan GCG;
- e. memegang teguh pada standar integritas tertinggi, menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan penyalahgunaan jabatan;
- f. menghindari tindakan berbuat curang atau perbuatan melanggar hukum dalam setiap aktivitas dan operasional yang merugikan Perseroan;
- g. menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam setiap aktivitas dan operasional di Perseroan.

4.2 Benturan Kepentingan dan Penyalahgunaan Jabatan

Setiap individu Insan Perusahaan wajib menghindari segala bentuk potensi benturan kepentingan yang dapat merugikan Perseroan. Insan Perusahaan dilarang melakukan aktivitas yang menguntungkan kepentingan pribadi, keluarga maupun kerabatnya secara langsung maupun tidak langsung di Perseroan. Untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan, Insan Perusahaan yang berada dalam posisi memiliki benturan kepentingan diwajibkan untuk membebaskan diri dari situasi tersebut atau memberitahu pimpinannya atau pihak yang bertanggung jawab mengenai hal tersebut.



PT SEMEN PADANG

PEDOMAN PERILAKU ETIKA

Kode Dokumen M/SP/GRC/010	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 18 Juli 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

Beberapa prinsip utama yang harus diikuti Insan Perusahaan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan, yaitu:

- a. menghindari benturan kepentingan dalam bentuk apapun dan secara personal selalu mengutamakan kepentingan Perseroan di atas kepentingan pribadi atau bagi kepentingan orang lain;
- b. tidak melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta Perseroan untuk kepentingan diri sendiri atau bagi kepentingan orang lain;
- c. tidak menerima dan/atau memberi hadiah dan/atau manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya di dalam Perseroan;
- d. tidak memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis Perseroan untuk kepentingan di luar Perseroan;
- e. tidak memegang jabatan apapun pada Perseroan/institusi lain yang ingin dan/atau sedang melakukan hubungan bisnis dengan Perseroan maupun yang ingin dan/atau sedang berkompetisi dengan Perseroan;
- f. tidak memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok, dan/atau pihak lain atas beban Perseroan;
- g. tidak diperbolehkan Insan Perusahaan yang memiliki benturan kepentingan untuk ikut serta dalam proses diskusi dan pengambilan keputusan;
- h. tidak memberikan perlakuan istimewa kepada pelanggan, pemasok, mitra bisnis, atau pihak lain melebihi dari kebijakan yang ditetapkan Perseroan;
- i. mengungkapkan dan melaporkan setiap kepentingan dan/atau kegiatan-kegiatan di luar Perseroan pada jam kerja kepada atasannya secara berjenjang untuk mendapatkan izin;
- j. melaporkan kepada pimpinan Perseroan bila mempunyai hubungan keluarga dengan mitra, pesaing, atau pemasok dan bersedia untuk tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam hubungan bisnis dengan mereka;
- k. bagi Insan Perusahaan yang akan menduduki jabatan pada organisasi yang bersifat sosial, di mana Perseroan memiliki keterkaitan, agar sebelum menduduki jabatan



PT SEMEN PADANG

PEDOMAN PERILAKU ETIKA

Kode Dokumen M/SP/GRC/010	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 18 Juli 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

tersebut terlebih dahulu meminta persetujuan dari atasan langsung yang bersangkutan.

4.3 Pemberian dan Penerimaan Hadiah (Gratifikasi)

Pemberian dan penerimaan hadiah adalah sebagai segala macam bentuk pemberian maupun penerimaan oleh Insan Perusahaan kepada atau dari pihak-pihak tertentu dengan maksud mempengaruhi pihak-pihak tersebut atau Insan Perusahaan agar dapat menguntungkan Perseroan atau pemberi hadiah di luar batas-batas kewajaran. Pemberian dan penerimaan hadiah termasuk jamuan bisnis/hiburan dan lainnya, dapat menyebabkan benturan kepentingan dan/atau turunnya kepercayaan publik terhadap integritas Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan menetapkan standar etika yang mengatur secara khusus mengenai pemberian dan penerimaan hadiah dari dan kepada pihak ketiga di luar Perseroan.

Standar etika yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. dilarang untuk menerima hadiah dalam bentuk apapun yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang melanggar ketentuan yang ada dan/atau menimbulkan pandangan ketidakwajaran. Pengecualian untuk ini adalah menerima barang promosi yang mencantumkan logo/nama perusahaan pemberi;
- b. dilarang memberikan atau menawarkan sesuatu, baik langsung ataupun tidak langsung, kepada pejabat negara dan/atau individu yang mewakili mitra bisnis, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan;
- c. perusahaan dapat memberikan hadiah/cendera mata yang wajar atas beban perusahaan dengan syarat:
 1. menunjang kepentingan perusahaan, dan;
 2. tidak dimaksudkan untuk menyuap, dan;
 3. telah dianggarkan oleh Perusahaan, dan.
 4. apabila hadiah/cendera mata berupa benda maka harus mencantumkan logo/nama perusahaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai gratifikasi, diatur dalam prosedur penanganan gratifikasi.



PT SEMEN PADANG

PEDOMAN PERILAKU ETIKA

Kode Dokumen M/SP/GRC/010	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 18 Juli 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

4.4 Penyuapan

Perseroan maupun Insan Perusahaan dilarang untuk menerima dan/atau memberikan suap (uang, barang, jasa ataupun bentuk lainnya) sebagai imbalan, dari atau kepada pihak manapun untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang bersangkutan yang bertentangan/melanggar kewajiban yang seharusnya dilaksanakan.

4.5 Pemberian Donasi/Sumbangan

Perseroan memberikan donasi terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan baik dalam rangka mendapatkan dukungan *social license to operate* bagi kelancaran operasional Perseroan maupun dukungan sebagai fungsi *social agent of development*. Donasi tersebut diselaraskan dengan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan strategi perseroan serta tidak terkait dengan politik.

Segala donasi yang diberikan oleh perseroan dilakukan secara *governance* dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian donasi dapat dilaksanakan melalui pendekatan *charity, philanthropy, capacity building, community involvement & development* maupun *creating share value* yang bertujuan untuk membantu memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan dan pembangunan tata kelola, serta berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi Perseroan dan para *stakeholder*.

Pemberian donasi dapat dilakukan melalui pengajuan proposal kepada Perseroan dan/atau melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diinisiasi oleh internal perseroan. Donasi untuk tujuan lain hanya boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.6 Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan Perundang–Undangan

Setiap Insan Perusahaan wajib tunduk dan patuh terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan internal yang dibuat. Segala bentuk ketidakpatuhan yang dilakukan Insan Perusahaan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat ditolerir. Hal-hal yang perlu mendapatkan ketegasan terkait dengan permasalahan hukum agar dikonsultasikan dengan fungsi hukum terkait.



PT SEMEN PADANG

PEDOMAN PERILAKU ETIKA

Kode Dokumen M/SP/GRC/010	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 18 Juli 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

Standar perilaku yang terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. setiap Insan Perusahaan harus patuh dan tunduk terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dan melaksanakannya secara konsisten;
- b. setiap Insan Perusahaan harus menghindari setiap tindakan dan perilaku yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hukum dan kesusilaan;
- c. mengedepankan penyelesaian melalui jalur musyawarah untuk mufakat dalam setiap permasalahan dan apabila tidak mencapai kesepakatan maka selanjutnya akan digunakan jalur hukum dan setiap Insan Perusahaan berkewajiban untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan maupun keputusan yang dihasilkan;
- d. tidak melakukan kerja sama yang melawan hukum dengan pihak lain yang merugikan Perseroan;
- e. setiap Insan Perusahaan harus memahami hukum dan peraturan yang berlaku dalam konteks pekerjaan termasuk dengan bidang terkait lainnya.

4.7 Inklusi dan Keberagaman

4.7.1. Lingkungan Kerja Yang Bebas Dari Diskriminasi, Pelecehan, Perbuatan Asusila, Ancaman, dan Kekerasan

Menjadi tanggung jawab Insan Perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi, pelecehan, perbuatan asusila, ancaman, dan kekerasan. Perseroan memiliki komitmen untuk mengembangkan tenaga kerja yang beragam dan memberikan lingkungan kerja di mana setiap karyawan diperlakukan secara adil dan hormat dengan memberikan kesempatan yang sama untuk bekerja dan dipromosikan. Kesempatan kerja di Perseroan ditawarkan dan diberikan berdasarkan asas manfaat. Semua karyawan dan pelamar kerja harus diperlakukan dan dievaluasi menurut keterampilan kerja, kualifikasi, kemampuan, dan kecakapannya. Keputusan tentang hal ini tidak didasarkan pada perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, hubungan pribadi, daerah asal, umur, cacat, ideologi, status perkawinan, tanggung jawab keluarga, dan sebagainya. Diskriminasi terhadap seorang karyawan atau



PT SEMEN PADANG

PEDOMAN PERILAKU ETIKA

Kode Dokumen M/SP/GRC/010	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 18 Juli 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

pelamar pekerjaan merupakan pelanggaran serius atas ketentuan peluang kerja yang sama dan terhadap kebijakan Perseroan.

Setiap Insan Perusahaan dilarang melakukan tindakan pelecehan dan asusila dalam bentuk apapun baik kepada sesama Insan Perusahaan maupun kepada rekanan/pemasok/mitra bisnis Perseroan. Pelecehan dapat berupa:

- a. pelecehan secara lisan seperti kata-kata, lelucon kotor atau penghinaan;
- b. pelecehan secara fisik seperti sentuhan yang tidak wajar dan menyakitkan dengan maksud merendahkan;
- c. pelecehan dengan gambar seperti poster, kartun, grafiti, tulisan surat atau gerakan tubuh yang jorok;
- d. pelecehan seksual, dan lain-lain.

Perseroan menjunjung tinggi nilai dan norma kesusilaan, Perseroan memandang perbuatan asusila yang dilakukan Insan Perusahaan di lingkungan kerja sebagai tindakan yang tidak etis. Perbuatan asusila selain akan merusak citra dan reputasi Perseroan, juga dapat menimbulkan suasana kerja yang tidak nyaman. Setiap Insan Perusahaan berkewajiban untuk menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang bebas dari perbuatan asusila.

4.7.2 Hubungan dan Kerjasama Antar Insan Perusahaan

Perseroan melarang segala bentuk tindakan yang tidak mendukung atau menghambat terciptanya kerja sama yang baik antar Insan Perusahaan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mencapai sasaran kelompok ataupun Perseroan.

Hubungan yang baik antar Insan Perusahaan akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Untuk itu, setiap Insan Perusahaan wajib:

- a. membangun kerja sama tim dan bekerja secara profesional untuk menghasilkan kinerja yang optimal;
- b. saling mempercayai dan berbaik sangka terhadap sesama Insan Perusahaan;
- c. saling menghargai, terbuka menerima kritik dan saran, serta menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat;



PT SEMEN PADANG

PEDOMAN PERILAKU ETIKA

Kode Dokumen M/SP/GRC/010	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 18 Juli 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

- d. memiliki sikap terbuka dan saling menghargai terhadap kemungkinan adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) di dalam merumuskan suatu keputusan;
- e. saling mengingatkan dalam kebaikan, terbuka menerima dan memberi masukan yang konstruktif;
- f. menciptakan kebersamaan dan mempererat hubungan antar insan, baik di dalam maupun di luar urusan Perseroan;
- g. mengembangkan sikap saling toleransi, empati, dan saling menghargai;
- h. membangun kompetisi yang sehat untuk memacu prestasi kerja;
- i. menghindari tindakan dan ucapan yang mengandung unsur pelecehan, penghinaan, sikap mengejek, memfitnah, dan merendahkan teman;
- j. tidak melakukan tekanan dan intimidasi untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya;
- k. menghargai hasil karya atau kreatifitas kerja.

4.8 Kesempatan Kerja Yang Adil

Perseroan berkomitmen untuk memberi kesempatan kerja yang adil dan setara sesuai dengan fungsi serta tugasnya kepada seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan, yaitu:

- a. menaati peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk di dalamnya peraturan yang mengatur kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat;
- b. menggunakan kriteria kemampuan, kualifikasi (seperti pendidikan, pengalaman, kompetensi, dan lain-lain), dan kriteria lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan sebagai satu-satunya dasar bagi semua keputusan yang berkaitan dengan seluruh Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan Perseroan, serta pelamar kerja;
- c. perseroan melakukan rekrutmen tenaga kerja, memberikan pelatihan, menetapkan kompensasi, menciptakan jenjang karir, dan menentukan persyaratan kerja lainnya, tanpa memperhatikan latar belakang agama/kepercayaan, ras/suku bangsa, hubungan pribadi (pertemanan dan kekerabatan), warna kulit, kewarganegaraan;



PT SEMEN PADANG

PEDOMAN PERILAKU ETIKA

Kode Dokumen M/SP/GRC/010	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 18 Juli 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

- d. perseroan mengusahakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan atau pelecehan yang mungkin timbul sebagai akibat dari perbedaan watak, keadaan pribadi, dan latar belakang kebudayaan, atau karena latar belakang agama/kepercayaan, ras/suku bangsa, warna kulit, kewarganegaraan, jenis kelamin (termasuk kehamilan), usia, cacat tubuh, status veteran atau keadaan khusus lain yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, Perseroan memperlakukan seluruh karyawan secara fair dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB), peraturan Perseroan, atau melalui perundingan bipartit sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.9 Hubungan Atasan dan Bawahan

Perilaku sebagai atasan terhadap bawahan:

- a. menjadi panutan, pengarah, pembimbing, dan pembina bawahannya, serta bertanggung jawab atas perilaku, kinerja, dan prestasi kerja bawahannya di Perseroan;
- b. memberikan sikap keteladanan, jujur, disiplin, dan profesional dalam bekerja;
- c. memberikan kepercayaan penuh kepada bawahan sesuai dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan;
- d. mengembangkan sikap bijak dan mengayomi serta menghargai hasil kerja dan prestasi bawahan;
- e. menghargai pendapat setiap bawahan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan;
- f. memberikan motivasi dan kesempatan yang sama kepada bawahan untuk mengembangkan kariernya;
- g. menjaga keutuhan dan kekompakan seluruh karyawan dengan menghindari persaingan yang tidak sehat serta menghindari pengkotakan antar bagian;
- h. mengembangkan pola komunikasi yang terbuka dan menciptakan iklim kerja yang kondusif;



PT SEMEN PADANG

PEDOMAN PERILAKU ETIKA

Kode Dokumen M/SP/GRC/010	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 18 Juli 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

- i. tidak melakukan intimidasi atau tekanan, penghinaan, dan pelecehan terhadap bawahan;
- j. menanggapi setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin dan menindaklanjutinya sesuai peraturan Perseroan.

Perilaku sebagai bawahan terhadap atasan:

- a. bekerja secara jujur, profesional dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab;
- b. melaksanakan tugas sesuai dengan kewajiban dan patuh serta konsekuen terhadap hukum, kebijakan, dan standar prosedur yang sudah ditetapkan;
- c. berkomunikasi secara terbuka dan memberi saran serta masukan yang positif kepada atasan;
- d. berani dan bebas mengeluarkan pendapat secara santun dalam mendiskusikan kebijakan atasan yang tidak sesuai dengan aturan dan/atau tujuan Perseroan dan menyampaikan saran untuk perbaikan;
- e. tidak membahas secara negatif kebijakan atasan dengan sesama bawahan yang berpotensi mengundang fitnah dan kontraproduktif terhadap kinerja Perseroan;
- f. bersikap dan bertingkah laku santun terhadap atasan dan sesama karyawan;
- g. menjaga kepercayaan yang diberikan atasan dan selalu berusaha meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas;
- h. disiplin dalam bekerja sesuai peraturan Perseroan;
- i. menginformasikan kepada pimpinan bila terdapat indikasi penyimpangan;
- j. tidak melakukan tindakan yang di luar kewenangannya.

4.10 Perlindungan dan Penggunaan Aset Perseroan

Aset Perseroan disediakan semata-mata untuk tujuan menjalankan bisnis Perseroan sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, dijual, dipinjamkan, diberikan kepada orang lain atau dibuang tanpa izin. Membawa pergi harta milik Perseroan dari tempat kerja secara melanggar hukum dianggap suatu pencurian. Perseroan bertanggung jawab untuk melindungi aset Perseroan terhadap



PT SEMEN PADANG

PEDOMAN PERILAKU ETIKA

Kode Dokumen M/SP/GRC/010	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 18 Juli 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

kehilangan, pencurian, dan penyalahgunaan. Aset Perseroan meliputi tidak hanya harta yang bernilai uang dan nyata (*tangible*) tapi juga harta intelektual (*intellectual property*). *Intellectual property* merupakan kekayaan bisnis atau informasi teknis yang dilindungi oleh undang-undang paten, merek dagang, hak cipta atau rahasia dagang. Perseroan akan melindungi dan menyimpan *intellectual property* yang dimiliki oleh Perseroan, tidak melakukan apapun yang dapat membahayakan nilainya dan karena itu maka Perseroan akan semaksimal mungkin dalam penggunaannya.

Segenap Insan Perusahaan senantiasa melindungi dan memanfaatkan aset Perseroan secara efisien dengan:

- a. menggunakannya sesuai jabatan, kewenangan, dan lingkup pekerjaan yang sedang dilaksanakan;
- b. menggunakan sesuai dengan peruntukannya dan menjaga keutuhan serta fungsinya dan menghindarkan penggunaan di luar kepentingan Perseroan;
- c. menjaga dan mengamankan harta Perseroan dari kerusakan dan kehilangan;
- d. memanfaatkan aset/harta Perseroan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan Perseroan;
- e. menyerahkan kembali harta Perseroan yang berada di bawah kendalinya setelah masa tugas berakhir.

4.11 Kerahasiaan Data dan Informasi Serta Kebijakan Pengungkapan Informasi

Perseroan membuat Kebijakan terkait dengan pengungkapan informasi Perseroan yang disusun untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi dan memastikan bahwa Perseroan telah mengungkapkan dan menyampaikan informasi yang merupakan informasi atau fakta material yang wajib diungkapkan kepada publik secara adil dan merata kepada pihak-pihak yang berkepentingan tanpa memberikan perlakuan istimewa kepada pihak tertentu. Insan Perusahaan harus bertindak hati-hati agar tidak membocorkan kerahasiaan informasi, baik disengaja maupun tidak disengaja. Insan Perusahaan harus memeriksa agar setiap kertas kerja dan dokumen yang dibuat, difotokopi, difaksimile, disimpan, dan dibuang telah mempertimbangkan risiko akan kemungkinan pihak yang tidak berwenang memiliki akses terhadap informasi tersebut.



PT SEMEN PADANG

PEDOMAN PERILAKU ETIKA

Kode Dokumen M/SP/GRC/010	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 18 Juli 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

Untuk itu Insan Perusahaan dalam menjalankan tugasnya wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Insan Perusahaan harus memperhatikan *need to know basis*, yaitu kriteria yang digunakan dalam prosedur keamanan informasi, dimana pemelihara informasi rahasia harus menetapkan bahwa penerima yang dituju harus memiliki akses ke informasi untuk melakukan tugas resminya;
- b. perseroan menetapkan *Access Control* untuk membatasi akses terhadap informasi dan fasilitas pengolah informasi yang diatur dalam kebijakan *Access Control*. Kebijakan *Access Control* dibuat, didokumentasikan, ditinjau berdasarkan bisnis dan persyaratan keamanan informasi. Perseroan mengendalikan akses ke jaringan dan layanan jaringan dimana pengguna hanya diberikan akses kepada jaringan dan layanan jaringan dimana mereka memiliki hak untuk menggunakan;
- c. bertanggung jawab dalam mengambil tindakan yang tepat untuk menjamin bahwa sumber daya informasi tersebut terlindungi secara sepadan dengan nilai dan risiko bisnisnya;
- d. pengungkapan informasi penting milik Perseroan kepada pemangku kepentingan hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai kapasitasnya atau dilakukan dengan persetujuan tertulis Departemen Komunikasi dan Hukum Perseroan (*one gate policy*);
- e. Insan Perusahaan tidak mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia kepada pemangku kepentingan yang tidak berhak mengetahui informasi tersebut, baik selama maupun setelah berhenti bekerja pada Perseroan;
- f. Insan Perusahaan hanya dapat mengungkapkan informasi penting kepada pemangku kepentingan setelah mendapat izin dari pejabat Perseroan yang berwenang atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
- g. Insan Perusahaan dilarang mendiskusikan suatu informasi yang bersifat rahasia dari Perseroan kepada pihak keluarga (istri/suami, anak, dan keluarga lainnya) atau kepada perseroan lain yang tidak seharusnya mengetahui informasi tersebut;
- h. Perseroan mengatur tata cara akses data dan informasi, baik yang sudah dikomputerisasikan maupun yang belum atau tidak dikomputerisasikan;



PT SEMEN PADANG

PEDOMAN PERILAKU ETIKA

Kode Dokumen M/SP/GRC/010	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 18 Juli 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

- i. Insan Perusahaan yang berhenti bekerja agar menyerahkan seluruh data yang dimiliki kepada Perseroan.

4.12 Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hak atas kekayaan intelektual termasuk namun tidak terbatas pada hak paten, rahasia dagang, merek dagang, hak cipta, dan kepemilikan informasi lainnya yang dimiliki Perseroan merupakan salah satu aset yang paling berharga bagi Perseroan. Insan Perusahaan harus menghormati hak atas kekayaan intelektual milik pihak lain karena setiap penggunaan yang tidak sah atas hak atas kekayaan intelektual milik orang lain dapat mengakibatkan Perseroan menanggung gugatan hukum secara perdata, pidana dan/atau ganti rugi. Insan Perusahaan harus berpartisipasi secara aktif untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual. Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan yang turut serta/bekerja dalam pengembangan suatu produk atau turut serta dalam suatu proses yang terkait dengan bisnis atau operasi yang berhubungan dengan pengembangan kegiatan usaha Perseroan, harus memperlakukan informasi dan hasil karya tersebut sebagai milik Perseroan.

4.13 Penggunaan Komunikasi Elektronik

Semua penggunaan komunikasi elektronik harus sesuai dengan kebijakan Perseroan dan merujuk pada Pedoman Tata Kelola ICT (*Information & Communication Technology*) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Penggunaan komunikasi elektronik dan informasi akan dipantau/dikelola oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Insan perusahaan bertanggung jawab dalam penggunaan informasi elektronik yang dikomunikasikan dengan menggunakan sistem komunikasi elektronik Perseroan. Semua perangkat keras, perangkat lunak, dan data harus dijaga sebagaimana mestinya agar tidak rusak, hilang, berubah atau diakses tanpa izin.

Perseroan melalui PT Semen Indonesia (Persero) Tbk mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung upaya transparansi pada proses bisnis yang memiliki risiko tinggi melanggar pedoman perilaku etika ini.



PT SEMEN PADANG

PEDOMAN PERILAKU ETIKA

Kode Dokumen M/SP/GRC/010	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 18 Juli 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

4.14 Penggunaan Media Sosial

Media sosial dapat menjadi wadah Insan Perusahaan untuk berbagi informasi, keahlian, dan wawasan dengan masyarakat umum (publik). Perseroan menghormati hak-hak Insan Perusahaan dalam mengemukakan pendapat di hadapan umum termasuk dalam media sosial dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Standar etika yang berkaitan dengan perilaku penggunaan media sosial oleh Insan Perusahaan, yaitu:

Standar Etika yang harus dipatuhi :

- a. setiap Insan Perusahaan dapat menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. setiap Insan Perusahaan tidak diperbolehkan untuk bertindak mewakili Perseroan dalam membuat pernyataan di media sosial kecuali pihak-pihak yang memiliki tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Perseroan;
- c. setiap Insan Perusahaan dalam menggunakan media sosial tidak boleh mengekspresikan hal-hal terkait pandangan, penilaian dan kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan citra negatif bagi Perseroan;
- d. setiap Insan Perusahaan wajib bertindak bijaksana dalam berbagi informasi khususnya yang terkait dengan Perseroan dalam media sosial;
- e. Perseroan tidak bertanggung jawab atas pernyataan pribadi dan opini Insan Perusahaan yang dimuat media sosial pribadi.

4.15 Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L)

Perseroan selalu mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan. Perseroan menyadari bahwa pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja yang prima dan tanggung jawab terhadap lingkungan sangat penting bagi keberhasilan Perseroan dalam jangka panjang. Perseroan senantiasa mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan di tempat kerja. Perseroan selalu mengusahakan agar Insan Perusahaan memperoleh tempat kerja yang aman dan sehat. Untuk maksud tersebut, Perseroan



PT SEMEN PADANG

PEDOMAN PERILAKU ETIKA

Kode Dokumen M/SP/GRC/010	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 18 Juli 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

akan memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perseroan lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan. Setiap Insan Perusahaan bertanggung jawab atas pengambilan langkah-langkah yang tepat guna mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja serta terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat. Perseroan sangat memperhatikan masalah dan dampak lingkungan dari seluruh aktivitasnya. Perseroan mengadakan evaluasi secara ilmiah untuk menyusun tindakan pengawasan dan pencegahan seluruh dampak negatif lingkungan akibat aktivitas operasionalnya.

Beberapa penekanan yang menjadi tanggung jawab bersama Insan Perusahaan terhadap K3L, yaitu:

- a. menghargai nilai kehidupan di atas segalanya dan mengelola risiko yang diakibatkan aktivitas operasional Perseroan;
- b. mematuhi setiap ketentuan standar nasional ataupun internasional terkait dengan K3L, baik yang berlaku umum maupun yang berlaku khusus di lingkungan Perseroan;
- c. berpartisipasi aktif dalam setiap program K3L di lingkungan kerja;
- d. mengutamakan tindakan pencegahan (preventif) yaitu yang bersifat menghindari terjadinya kecelakaan;
- e. tanggap terhadap keadaan darurat yang disebabkan oleh gangguan keamanan, kecelakaan, pencemaran, dan bencana alam;
- f. melaporkan setiap insiden dan kecelakaan kerja yang terjadi kepada pimpinan unit kerja masing-masing dan instansi berwenang terkait dalam batas waktu yang ditentukan;
- g. melakukan pemeriksaan, inspeksi dan evaluasi secara berkala terhadap semua sarana termasuk sumber daya, peralatan, dan sistem deteksi secara seksama sesuai kewenangannya;
- h. mengendalikan dampak lingkungan yang timbul dari kegiatan operasional maupun produk yang dihasilkan sesuai peraturan perundang-undangan;



PT SEMEN PADANG

PEDOMAN PERILAKU ETIKA

Kode Dokumen M/SP/GRC/010	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 18 Juli 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

- i. membina hubungan kerja dengan pemangku kepentingan dan melakukan perbaikan kinerja secara terus-menerus guna menghasilkan lingkungan kerja yang lebih baik;
- j. mengikuti pemeriksaan kesehatan secara rutin sesuai dengan jadwal yang ditentukan Perseroan.

4.16 Penyalahgunaan Narkotika, Obat Terlarang, Minuman Keras, dan Perjudian

Perilaku sehat yang dilandasi dengan nilai-nilai moral dan kesusilaan setiap Insan Perusahaan diyakini dapat mempengaruhi kontribusi kinerja yang diberikan kepada Perseroan serta berpengaruh terhadap pembentukan citra Perseroan. Oleh karena itu setiap Insan Perusahaan:

- a. dilarang secara tegas melakukan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang;
- b. dilarang mengonsumsi alkohol dan minuman keras selama berada di tempat kerja serta wajib memelihara lingkungan kerja yang sehat dan bersih;
- c. dilarang melakukan perjudian dalam bentuk apapun yang dapat merusak moralitas;
- d. penggunaan atau kepemilikan zat berbahaya, minuman keras, dan perjudian akan dikenakan tindakan/sanksi disiplin.

4.17 Aktivitas Politik

Segenap Insan Perusahaan, selaku warga negara, memiliki hak asasi untuk berkumpul, berserikat, berorganisasi, dan menyalurkan aspirasi politik dan sosialnya. Perseroan tidak memaksa, mempengaruhi atau mengarahkan partisipasi individu dalam berkontribusi di bidang politik. Perseroan menghargai hak setiap Insan Perusahaan untuk menggunakan hak-hak politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian, Perseroan memberi batasan keterlibatan kepada segenap Insan Perusahaan dalam aktivitas politik, yakni :

- a. Insan Perusahaan dilarang menjadi anggota dan terlibat secara langsung dalam partai politik;
- b. tidak diperkenankan menjadi pengurus partai politik;
- c. dilarang menggunakan jabatan, aset, maupun fasilitas Perseroan untuk



PT SEMEN PADANG

PEDOMAN PERILAKU ETIKA

Kode Dokumen M/SP/GRC/010	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 18 Juli 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

mendukung aktivitas dan kepentingan politik tertentu;

- d. dilarang menggunakan atribut partai atau organisasi sosial kemasyarakatan atau menempelkan *flyer*/spanduk terkait dalam lingkungan kerja Perseroan;
- e. Insan Perusahaan yang ingin aktif menjadi anggota dan/atau pengurus dari suatu partai politik, dan/atau anggota dewan harus mengundurkan diri sebagai karyawan Perseroan.

4.18. Citra Perseroan

Segenap Insan Perusahaan wajib menjaga nama baik Perseroan dengan bersikap dan berperilaku sesuai nilai-nilai Perseroan serta senantiasa patuh terhadap pedoman kerja Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selalu menjunjung tinggi Pedoman Perilaku Etika.



PT SEMEN PADANG

PEDOMAN PERILAKU ETIKA

Kode Dokumen M/SP/GRC/010	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 18 Juli 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

BAB V

PELAKSANAAN PEDOMAN PERILAKU ETIKA

5.1 Penerapan Pedoman Perilaku Etika

Penerapan pedoman perilaku etika ini menjadi tanggung jawab seluruh Insan Perusahaan. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas penerapan pedoman perilaku etika di lingkungan Perseroan dengan dibantu oleh kepala departemen, dan pejabat setingkatnya.

5.2 Sosialisasi dan Internalisasi

Insan Perusahaan berkomitmen untuk melakukan internalisasi, penerapan, dan pemantauan pedoman perilaku etika yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Departemen Komunikasi dan Hukum Perusahaan. Perseroan juga melakukan sosialisasi sebagai suatu upaya untuk mengenalkan dan menyebarkan informasi mengenai pedoman perilaku etika kepada seluruh karyawan dan pejabat Perseroan maupun pihak eksternal Perseroan dengan tujuan agar setiap individu paham dan mengerti serta dapat mengimplementasikan pedoman tersebut.

5.3 Pelaporan, Penanganan, dan Penegakan Pelanggaran

Perseroan memberikan kesempatan kepada Insan Perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya untuk dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pedoman perilaku etika kepada Perseroan melalui tim pengelola pelaporan pelanggaran sesuai ketentuan yang terdapat dalam pedoman sistem pelaporan pelanggaran (*Whistle Blowing System*) yang dimiliki oleh Perseroan <https://wbs.semenpadang.co.id>. Dalam menyampaikan adanya pelanggaran atau dugaan pelanggaran, pelapor sangat dianjurkan untuk memberitahukan identitasnya guna memudahkan komunikasi tanpa rasa khawatir. Perseroan sangat menghargai dan akan menindaklanjuti setiap laporan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan dengan cara yang semestinya demi perbaikan dan kemajuan Perseroan. Perseroan menjamin akan melindungi setiap identitas pelapor yang dicantumkan dengan jelas.

Perseroan akan selalu berusaha untuk menjaga kerahasiaan dalam semua penyelidikan, kecuali apabila pengungkapan tersebut diperlukan dalam kaitan dengan



PT SEMEN PADANG

PEDOMAN PERILAKU ETIKA

Kode Dokumen M/SP/GRC/010	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 18 Juli 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

laporan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dan mempertahankan posisi Perseroan di depan hukum. Perseroan menghargai pelapor yang melaporkan adanya pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran yang perlu ditangani. Perseroan tidak akan melakukan dan mentolerir setiap tindakan diskriminasi atau pembalasan terhadap pelapor yang dengan niat baiknya telah melaporkan dugaan adanya pelanggaran.

Pelaporan, penanganan, dan penegakan pelanggaran atas pedoman perilaku etika merupakan bagian tidak terpisahkan dari prosedur sistem pelaporan pelanggaran (*whistle blowing system*) yang dimiliki oleh Perseroan.

5.4 Sanksi Atas Pelanggaran

Ketidakpatuhan terhadap pedoman perilaku etika ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kebijakan Perseroan, tindak kejahatan terkait pidana umum, tindak pidana ekonomi dan korupsi (termasuk kolusi, nepotisme, gratifikasi dan suap). Ketidakpatuhan yang dikategorikan pelanggaran terhadap kebijakan Perseroan akan ditindaklanjuti sesuai PKB, ketentuan Perseroan. Ketidakpatuhan yang dikategorikan tindak kejahatan terkait pidana umum, tindak pidana ekonomi dan korupsi akan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.5 Pedoman Perilaku Etika Yang Berlaku Khusus

Pedoman perilaku etika ini disusun untuk dijadikan pedoman bagi seluruh Insan Perusahaan, baik Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan. Dalam hal-hal yang bersifat khusus, terkait dengan standar kompetensi dan kriteria etika profesional tertentu, atau yang diwajibkan oleh regulasi tertentu, seperti diantaranya terkait profesionalisme dan standar etika komite audit, maka pedoman etika tersendiri perlu disusun, dengan mengacu dan selaras dengan pedoman perilaku etika ini.



PT SEMEN PADANG

PEDOMAN PERILAKU ETIKA

Kode Dokumen M/SP/GRC/010	Revisi Ke : 0	Tanggal Revisi : 18 Juli 2022
------------------------------	------------------	----------------------------------

BAB VI

PENUTUP

Pedoman perilaku etika ini berlaku dan mengikat setiap Insan Perusahaan. Setiap Insan Perusahaan **wajib** menyetujui pernyataan kepatuhan terhadap pedoman perilaku etika dalam bentuk Surat Pernyataan Kepatuhan Etika (SPKE). Demikian pula, para pihak yang berkepentingan dengan Perseroan seperti mitra kerja, pemasok, dan lain-lain wajib menghormati dan melaksanakan pedoman ini selama berinteraksi dengan Perseroan. Pedoman ini akan di-*review* secara berkala dan diperbarui sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Perseroan. Setiap perubahan terhadap pedoman perilaku etika harus terlebih dulu mendapat persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.